



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Oktober 2019, di bawah register Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 Oktober 2019, Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu antara:

**Yusuf Mustakim, S.H**, laki-laki, lahir di Simpasai pada tanggal 02 Desember 1945, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera RT.009, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada AWAN DARMAWAN, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT AWAN DARMAWAN, & PARTNER beralamat di Jalan A. Yani, Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05.SK.PDT/RUS & Ass/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan di bawah Register Nomor 92/SK/Pdt/2019/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

**Alimuddin Mustakim, S.Sos.**, lahir di Dompu, pada tanggal 27 Juni 1973 / umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Dore Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A Yani Nomor 31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AWAN DARMAWAN, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT AWAN DARMAWAN, & PARTNER beralamat di Jalan A. Yani, Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

*Halaman 1 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/SKK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu di bawah register Nomor : 32/SKH/2019/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Lawan

**Usman Bahrun**, ± umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURDIN, S.H dan SLAMET ARIADI, S.H. Advokat pada LAW OFFICE SASAMBO beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada di bawah register nomor : 70/SKH/2019/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

**Ruslan Bahrun**, ± umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Mpuri, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURDIN, S.H dan SLAMET ARIADI, S.H. Advokat pada LAW OFFICE SASAMBO beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada di bawah register nomor : 70/SKH/2019/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**Dedi Suwantoro**, ± umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**Mawardi**, ± umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai,

Halaman 2 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Rusli,**

± umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Budi,**

± umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa para Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Kuasa para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatannya sehingga menurut Kuasa para Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, dengan diajukan pencabutan gugatan dan karena pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, maka menurut hukum dengan berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompus untuk mencoret perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompus;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M.Nur Salam, S.H dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.,

*Halaman 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu*



Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK :	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp.	1.554.000,00
- Materai :	Rp.	6.000,00
- Biaya Redaksi :	<u>RP.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)